

**FILSAFAT HUKUM PANCASILA:
ANTARA CITA IDEAL HUKUM DAN NILAI PRAKSIS**

Oleh: Fokky Fuad*

ABSTRACT

Pancasila in giving meaning often changes according to time and space. For those reasons, the Pancasila as part of the School of Philosophy of Law is not to be in a vacuum. He unearthed by our Founding Fathers thought that looking for the basic values for the creation of the State of Indonesia from sediment values of the nation. The magical religious values and solidarity expressed by the Bung Karno as mutual assistance has undergone a shift in meaning according to time and space. The Clash that has occurred creating adaptive values as a form of dialogue processes between the value.

Keywords: Pancasila, legal philosophy, core values, social change.

PENDAHULUAN

Pendekatan filsafat terhadap hukum selalu mempertanyakan nilai yang mendasar dari hukum. Apakah hakikat hukum yang sesungguhnya, apakah kekuatan mengikat dari hukum, apakah tujuan hukum. Filsafat hukum Pancasila berupaya menggali apakah hakikat hukum dalam kerangka filsafat hukum Pancasila. Apakah tujuan hukum dalam kerangka Pancasila. Jika dikatakan hukum memiliki tujuan mencapai keadilan, lalu keadilan macam apa yang hendak dicapai dalam Mazhab Hukum Pancasila. Jika keadilan sebagai tujuan hukum, maka Filsafat hukum alam telah memposisikan dirinya secara universal sebagai pendukung konsep keadilan hukum.

Pertanyaan bersifat radikal atas makna-makna hukum menurut Pancasila

menjadi hal yang menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh dua hal:

Pertama, bahwa Pancasila dikatakan sebagai filosofi bangsa Indonesia. dalam kerangka filsafat, Pancasila akan menerima perubahan-perubahan pemaknaan mengingat konsep filsafat adalah relatif dalam memandang segala hal. Pemaknaan Pancasila tentunya harus bersifat terbuka atas pemaknaan-pemaknaan baru terhadapnya. Kebenaran akan Pancasila tidak pernah dapat dinyatakan baku dan absolut, melainkan kebenarannya selalu terus dibuka untuk mencari kebenaran-kebenaran yang baru. Pada saat yang sama Pancasila juga dinyatakan sebagai ideologi. Kebenaran ideologis tentunya tidak sama dengan kebenaran filsafat, karena kebenaran ideologis akan menerima kebenaran sebagaimana adanya. Kebenaran ideologis

* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Memperoleh gelar doktor dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi antropologi hukum

diyakini sebagai hal yang benar tanpa mempertanyakan hakikat segala sesuatu, ia dianggap benar karena ia diterima sebagai yang benar (Kaelan 2010:117). Dalam konteks filsafat hukum akankah juga melihatnya sebagai sebuah kebenaran tanpa mempertanyakan nilai kebenaran tersebut.

Kedua, bahwa Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka setiap aturan hukum yang memiliki posisi di bawah Pancasila sebagai *grundnorm* harus mendasarkan rasio logisnya pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam konteks penerapan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila pada setiap aturan hukum dan perundangan di Indonesia, segenap aturan hukum Indonesia berinteraksi dengan isme-isme yang berlaku pada masyarakat Internasional. Interaksi tersebut juga bermakna terjadinya proses interaksi antara Filsafat Hukum Pancasila dengan Filsafat Hukum lainnya, yaitu filsafat hukum Sosialisme, filsafat hukum alam, filsafat hukum murni. Dimanakah letak filsafat hukum alam dalam intraksi tersebut.

Ketiga, bahwa Filsafat Hukum Pancasila digali dari nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Filsafat hukum Pancasila dengan demikian lahir dari perasaan dan pengetahuan Bangsa Indonesia atas diri dan lingkungannya. Dengan demikian akankah dapat dinyatakan bahwa Filsafat Hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hanya dapat diberlakukan pada negara yang berfilsafat Pancasila yang tentunya hanya Indonesia. Mazhab Filsafat hukum Pancasila dengan demikian tidak dapat memberikan warna bagi masyarakat hukum Internasional mengingat sifatnya yang hanya hanya berlaku pada lingkungannya yaitu Indonesia. jika dilihat dari Mazhab Hukum Sosialis, Mazhab Hukum alam, Mazhab Hukum Faminisme, Mazhab Hukum Islam, dan sebagainya yang berlaku tanpa melihat batas-batas budaya dan religi.

DILEMATIK FILSAFAT HUKUM PANCASILA

Hukum hingga kini belum menemukan pengertian yang tunggal, setiap orang dapat memberikan warna, pengertian, dan pemaknaan atas arti hukum. Perbedaan cara pandang terhadap hukum melahirkan beragam mazhab atau aliran dalam hukum, dimana masing-masing mazhab berusaha untuk meberikan tafsiran-tafsiran terhadapnya. Mazhab filsafat hukum Pancasila juga berupaya untuk memberikan pemaknaan-pemaknaan atas arti hukum. Disinilah dimulai sebuah ontologi atas hukum dengan sudut pandang Pancasila.

Pancasila mengandung lima sila sebagai landasan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila terdiri atas lima nilai, yaitu: nilai

ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi ruh dari hukum yang akan dibentuk, sehingga hukum yang berlaku memuat kesadaran akan bertuhan, memuliakan manusia, mempersatukan beragam golongan, mengutamakan musyawarah, dan adil. Jika kelima nilai dasar pembentuk hukum disatukan, lalu apakah wujud dari hukum tersebut? Kesemua nilai menyatu menjadi sebuah nilai utama yaitu gotong-royong. Hukum yang tercipta akan diartikan sebagai hukum gotong-royong, sebuah hukum yang membangun segenap komponen bangsa dalam sebuah kerjasama tradisional berupa gotong-royong (Soekarno 2005:2-3). Jika pemaknaan atas mazhab filsafat hukum menjadi hukum gotong-royong, akankah nilai-nilai itu masih ada dalam situasi zaman yang telah berubah?

Gotong-royong bermakna adanya kebersamaan dan sikap saling tolong-menolong diantara individu dalam masyarakatnya. Manusia memahami bahwa dirinya tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia akan selalu hidup bersama dengan manusia yang lain. Ketika ia menyadari bahwa dirinya tidak dapat hidup sendiri dan bergantung pada orang lain, maka ia wajib menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Dalam berbuat ia berbuat bersama dengan orang

lain terdorong oleh jiwa yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi (Koentjaraningrat 2000:62). Hukum yang terbentuk tentunya mencerminkan nilai-nilai gotong-royong yang telah dianut selama berabad-abad ini.

Jika Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila ditempatkan sebagai landas etik dari hukum. Pancasila tergal dari beragam nilai budaya bangsa dan kemudian menjadi bahan dasar pembentuk hukum yang ideal. Filsafat hukum Pancasila tentunya secara logis mengutamakan sifat komunal dibandingkan sifat individual. Penciptaan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat luas dan bukan mengutamakan kepentingan individu. Jika kepentingan individu diutamakan maka nilai itu bertentangan dengan landasan etik hukum Pancasila yaitu gotong-royong. Hukum yang tercipta menjadi gugur, ketika ia bertentangan dengan landas etik utamanya.

Nilai-nilai komunal berupa kebersamaan yang kuat bermuara pada sebuah perasaan yang sama sederajat pada sesama. Konsep hidup ini dianut oleh masyarakat pedesaan yang merasa senasib, dan semua beban harus dibagi diantara anggota-anggota masyarakatnya. Nilai-nilai komunal ini juga diikat oleh nilai religius, dimana setiap orang merasa bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak lepas dari adanya kekuatan-kekuatan magis yang

mempengaruhinya. Dua sifat dasar manusia pedesaan tercermin dalam semangat gotong-royong, dan inilah yang menjadi bahan utama filsafat hukum Pancasila: religiusitas dan kebersamaan. Nilai religiusitas (Ketuhanan) dan kebersamaan tampaknya memunculkan sebuah kemiripan ataupun persamaan tertentu dengan mazhab hukum Islam: Ketuhanan (*habluminallah*) dan kemanusiaan dalam kebersamaan (*habluminallah*).

Jika Mazhab Hukum Pancasila memberikan arti bahwa hukum yang benar adalah hukum yang memuat nilai-nilai religiusitas (Kartohadiprodo 2010:248) dan nilai-nilai kebersamaan, lalu darimanakah hukum Pancasila memperoleh daya mengikatnya? Daya pengikat hukum diperoleh dari sebuah kekuatan Negara sebagai bentuk kesatuan individu-individu. Dalam konteks masyarakat pedesaan, gotong-royong merupakan nilai utama membangun diri mereka. Penguasa desa yaitu kepala desa memerintah mereka dengan nilai-nilai yang berlaku. Dalam konteks bangsa, maka kekuasaan untuk memaksa diserahkan kepada negara sebagai sebuah kekuatan luhur yang mempersonifikasi moral religius dan kebersamaan. Negara bangsa dalam hal ini sebagai kesatuan individu-individu membangun bangsa menerapkan hukum dengan nilainya yang religius dan mengutamakan nilai kebersamaan. Lalu

dimanakah letak hak individu juga penghormatan atas hak azasi manusia dalam sebuah negara bangsa yang religius dan mengutamakan nilai kebersamaan ini?

Hak individu memperoleh tempatnya dalam hukum Pancasila, hak individu tetap dihormati dan tidak kehilangan tempatnya. Jika Ketuhanan adalah basis utama dalam membentuk Hukum Pancasila, maka secara logis Tuhan menjadi tauladan masyarakat hukum Pancasila. Tuhan menerima amal kebajikan baik secara individu, maupun secara berkelompok (jamaah). Tuhan akan memeriksa amal kebaikan setiap makhlukNya secara adil. Maka nilai-nilai individu memperoleh kekuatannya disini. Ketika Tuhan menerima kebajikan setiap anak cucu Adam, maka masyarakat Hukum Pancasila menilai setiap kebajikan dan juga amal bakti individu-individu. Hak individu harus dihormati karena Tuhan menghormati setiap hak individu. Ketika hak individu juga diakui dan dihormati, sedangkan hak komunal juga menjadi landasan hukum Pancasila, lalu bagaimana hubungan antara hak individu dan hak komunal?

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai kegotong-royongan. Dalam keadaan ini, maka Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa. Dalam tataran ideologi maka kita menerima sebagai sebuah hal yang bersifat benar apa adanya.

Sebuah kebenaran yang datang karena besarnya keyakinan seseorang atas kebenaran itu sendiri. Ketika Pancasila diletakkan sebagai landasan filsafat, maka terbuka kesempatan untuk menerima kebenaran yang baru, karena sifat dari kebenaran Filsafat yang relatif. Ketika ia diletakkan sebagai fondasi ideologi ia tak berubah, tetapi ketika ia berada dalam ranah filsafat ia akan menerima dan terbuka terhadap hal yang baru.

Filsafat hukum mengajarkan setiap pihak untuk bijaksana atas setiap nilai kebenaran. Filsafat hukum Pancasila sebagai landasan filsafat yang benar karena ia sesuai dengan budaya asli bangsa yaitu kegotong-royongan. Jika gotong-royong adalah budaya ideal yang menyatukan berbagai komponen anak bangsa, maka setiap cita ideal hukumpun mengacu pada semangat kegotong-royongan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah Pancasila diterima secara filosofis hukum hanya karena adanya kesesuaian-kesesuaian semata pada akar budaya? Budaya adalah struktur organis manusia, budaya diterima dengan sikap pasif, dan dengan demikian maka budaya mendekati sebuah kebenaran ideologis dibandingkan kebenaran filosofis. Dalam tataran filosofis kita terus mempertanyakan makna-makna, kita mempertanyakan mengapa kita menerima Pancasila sebagai sebuah kebenaran filosofis? Tentunya hal ini bukan sekedar

kesesuaian atau ketidaksesuaian, melainkan terdapatnya landasan logika atas penerimaan Pancasila sebagai sebuah Filsafat, sehingga kemudian ia dijadikan muara atas segenap hukum yang berlaku di Indonesia.

Filsafat hukum Pancasila mengandung makna gotong-royong, gotong-royong adalah keadaan dimana setiap komponen bersatu untuk mencapai tujuan yang didambakan bersama. Tujuan bangsa ini tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia 1945: memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia. Mengapa bangsa ini ada adalah untuk mewujudkan ketiga tujuan itu dengan cara kegotong-royongan diantara anak-anak bangsa. Kita adalah bagian dari masyarakat internasional, dan kita memandang bahwa diri kita bersama dengan bangsa-bangsa lain bersama-sama mewujudkan masyarakat yang damai dengan menghapus segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Semangat nilai kegotong-royongan ini kita jadikan sebagai cara membangun hubungan dengan bangsa lain, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan internasional, selayaknya kita melakukannya secara bergotong-royong. Kita menyadari bahwa tanpa adanya semangat kegotong-royongan ini tak mungkin kita mampu menyelesaikan beragam masalah.

Dalam masyarakat hukum Pancasila, hukum-hukum yang melindungi hak-hak komunal lebih utama dibandingkan hak-hak individu (Kartohadiprodjo 2010:247). Setiap pembentukan hukum dengan demikian harus mengarah pada nilai dasarnya sebagai bahan baku hukum yang utama, yaitu: kebersamaan. Pertanyaan selanjutnya yang sangat krusial adalah apakah hukum-hukum dan peraturan perundangan harus beradaptasi dengan nilai dasar filsafat hukum Pancasila sedangkan kondisi realitas begitu berbeda dengan adanya perubahan zaman dengan masuknya nilai individualisme? Benturan-benturan ini dicoba dibahas dalam pembahasan berikut.

BENTURAN NILAI DAN IDE AKIBAT PERUBAHAN SOSIAL

Benturan nilai luhur Pancasila dimaksudkan sebagai masuknya nilai-nilai baru ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila, beberapa benturan nilai tersebut, yaitu:

1. Benturan nilai religiusitas dengan nilai materialisme.

Nilai religius bersumber pada pengakuan adanya kekuatan Tuhan yang mengendalikan segenap perilaku manusia. Manusia Indonesia menyadari bahwa segala bentuk perbuatan adalah atas perkenannya, dan untuk itu maka dorongan untuk selalu menempatkanNya dalam ruang hidup manusia Indonesia adalah hal yang logis dan

rasional. Nilai-nilai religiusitas ini kemudian dicoba untuk dituangkan dalam bentuk hukum sebagai sarana wujud pencapaian keadilan dan ketertiban manusia Indonesia. Nilai-nilai religius yang tertuang dalam setiap bentuk hukum kemudian bertemu dengan nilai-nilai individualisme sebagai bentuk konsekuensi logis manusia Indonesia menyatakan dirinya bagian dari masyarakat Internasional. Nilai-nilai tradisional yang magis religius sebagai bahan bakar utama pembentuk hukum Indonesia mewarnai hukum-hukum internasional, demikian pula nilai-nilai yang terkandung dalam hukum internasionalpun mewarnai nilai dan norma hukum Indonesia. Nilai materialisme memasuki ruang-ruang ide dan cita hukum yang bersifat magis religius. Nilai-nilai magis religius yang mengakui kebenaran immateriil bertemu, sekaligus berdialog dengan nilai-nilai materialisme.

Penolakan dan penerimaan akan nilai-nilai baru turut mewarnai nilai filsafat hukum Pancasila. Pemaknaan Pancasila sebagai satu-satunya yang benar dalam sistem hukum Indonesia mulai berubah, hukum Indonesia pun akhirnya mencoba beradaptasi dengan pergaulan hukum Internasional. Hukum-hukum yang melindungi hak-hak individu secara kuat mencoba mendominasi dan mempengaruhi nilai-nilai hukum yang bersifat immateriil. Menjadi logis ketika terdapat nilai kebenaran yang baru kemudian mengganti

nilai-nilai kebenaran lama. Nilai dasar materialisme mulai menggusur ide-ide hukum religius.

Pada satu titik maka kebenaran baru akan menggusur kebenaran lama secara penuh, apakah hal itu juga melanda cita hukum Pancasila sebagai sebuah hukum yang ideal bagi Bangsa Indonesia? Secara empiris hukum-hukum baru yang bernuansa immateri mulai tergantikan walau tidak sepenuhnya tergantikan. Hukum-hukum ekonomi sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan rakyat mendominasi sistem hukum Indonesia. Masuknya investasi guna mempercepat proses-proses pembangunan Negara Indonesia menciptakan hukum investasi yang mendukung prediktibilitas berinvestasi di Indonesia. Secara konkrit hukum adat yang mengusung gagasan hukum yang magis religius tidak lagi mampu membendung masuknya ide-ide hukum yang baru. Begitu sulitnya meletakkan Hukum Ekonomi dalam ranah hukum yang bercorak magis religius, atau bahkan dikatakan mustahil.

Pembangunan manusia Indonesia adalah pembangunan materiil dan sipritaul. Pembangunan materiil secara nyata tampak pada pembangunan ekonomi, pembangunan immatiriil tampak nyata pada pembangunan manusia Indonesia melalui pendidikan. Pembangunan pendidikan tentunya mengharapakan hasil berupa peningkatan manusia yang berkualitas yang mampu

bersaing di tataran global. Pembangunan manusiaini menunjukkan sebuah konsep membangun alam fikir manusia Indonesia. membangun alam fikir bukanlah membangun dan menciptakan sebuah produk kebendaan materi. Ia tidak tampak sebagai produk fisik melainkan akan nyata dalam bentuk pola kerangka fikir. Pembangunan manusia ketika bersentuhan dengan nilai-nilai materi, maka akan berubah menjadi pembangunan manusia sebagai produk kebendaan untuk meraih nilai-nilai kebendaan materi. Pendidikan berubah menjadi industri, ilmu dipersonifikasikan dalam bentuk gelar untuk memenuhi standarisasi mutu tertentu. Menentukan kemampuan fikir manusia kemudian dilihat dari seberapa tinggi ia meraih gelar-gelar akademis, sehingga pendidikan adalah memproduksi gelar. Menerapkan ilmu sesuai dengan kebutuhan industri berarti menyerahkan ilmu pengetahuan pada permintaan pasar. Hukum ekonomi menentukan isi dari kualitas manusia, keberhasilan akan dilihat dari pencapaian gelar serta besaran uang yang akan diperoleh.

Pendekatan hukum atas manusia tentunya tidak menyalahkan nilai-nilai kebendaan sepenuhnya, karena manusia terdiri atas unsur materi dan immateri. Pada benturan nilai religius dengan immateri ini adalah ketika terjadi penemtan nilai manusia sebagai unsur benda satu-satunya. Marwah

ide dan cita hukum Pancasila menghadapi sempitnya ruang gerak dinamika sosial dalam persaingan merebut setiap ide-ide kemanusiaan itu sendiri. Manusia sebagai unsur immateri-materi-psikologis menjadi manusia materi semata, dan hukum mendorong penciptaan kondisi-kondisi tersebut. Bahwa *grundnorm* Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum sesuai dengan ajaran *stufentheorie* hanya menjadi ide dan cita hukum ideal. Ia hanya menjadi kristal indah milik para dewa yang sulit untuk diwujudkan dalam ruang-ruang sosial manusia Indonesia.

Ketika dorongan materi menemukan titik pemenuhan kepuasan optimum, maka manusia memiliki sifat dasar untuk mencoba kembali kepada nilai dasarnya. Begitu banyak desakan masyarakat kemudian menyadari bahwa diperlukan nilai-nilai immateri pada sosok manusia dan hukum. Hukum menjadi sebuah kekuatan yang tidak semata-mata berbahan baku materi kebendaan semata, hukum juga akhirnya disadari memerlukan nilai-nilai immateri (Faiz al Jawahir 2012). Ketika hukum hanya memiliki ide materi, maka terjadi kehancuran nilai-nilai kemanusiaan, dan manusia menyadari perlu mengembalikan nilai kemanusiaan pada tempat yang semestinya. Disinilah Filsafat Hukum Pancasila memperoleh momentumnya kembali, ketika ide-ide materialisme menemukan kegagalan dalam membangun

manusia. Eropa mengalami kehancuran ekonomi, karena terbukti hukum ekonomi kapitalisme gagal membangun kesejahteraan yang diharapkan.

Penjajahan pada hakikatnya merupakan perwujudan semangat materi kebendaan untuk memperoleh kekuasaan atas nilai-nilai materi kebendaan: tanah-tanah jajahan dan penghisapan manusia atas manusia. Pancasila dan penolakan atas penjajahan dengan menunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa menunjukkan adanya penolakan atas kebendaan materi sebagai upaya dehumanisasi. Kemerdekaan adalah hak manusia, dan kemanusiaan menolak penjajahan. Ide dan cita hukum gotong-royong dicoba kembali untuk diaktualisasi diterapkan dalam hukum undang-undang. Dalam konteks ini maka moral wajib mendapatkan posisi dalam hukum undang-undang. Moral sebagai ide immateri manusia akan menentukan berjalannya hukum sesuai dengan ide dan cita Hukum Pancasila.

2. Benturan Nilai Gotong-Royong dengan Nilai Individualisme

Gotong-royong adalah ide kebersamaan, persatuan. Hukum Pancasila membangun manusia sebagai satu kesatuan, kebersamaan dan tentunya dalam perjalanan membangun sebuah sistem hukum yang mendukung ide dan cita hukum tersebut

akan bertemu dengan nilai hukum individualisme. Kebersamaan membentuk perilaku dan rasa kebersamaan diantara anggota-anggotanya, hukum bertindak untuk menyelamatkan kebersamaan tersebut. Ide Hak Azasi Manusia merupakan ide individualisme secara historis. Ketika ia bertemu dengan nilai gotong-royong, maka iapun mewarnai hukum tersebut. Ide hak azasi manusia dalam ranah budaya selalu berada dalam posisi inferior ketika berhadapan dengan ide-ide masyarakat komunal.

Hak azasi manusia dalam bentuk masyarakat komunal diakui sepanjang ia mampu mendorong stabilitas sosial komunal. Pada kaitan ini terjadi pewarnaan atas nilai-nilai komunal yang mengutamakan ide dan cita hukum komunal gotong royong dengan ide dan cita hukum individu melalui perlindungan individu-individu. Manusia dalam masyarakat komunal menyadari bahwa hidupnya bersama dengan orang lain, ia hidup untuk bersama dengan sesamanya. Ia bukanlah makhluk tunggal yang hanya mementingkan kesadaran diri sebagai titik awal berbuat dan bertindak. Ketika ia sadar bahwa dirinya bagian dari yang lebih luas, ia bagian dari alam semesta. Bahkan ia menyadari bahwa setiap tindakan yang ia lakukan selalu dikaitkan dengan manusia yang lain maupun alam lain. Ia adalah gabungan dari makhluk sosial dan makhluk religi.

Nilai-nilai individual melihat bahwa manusia dilahirkan bebas dan sederajat *free and equal*. Dalam konsep bebas dan sederajat ini, maka manusia sebagai sumber dari kehidupan alam. Alam diciptakan untuk manusia, dan sekaligus ditundukkan kepadanya. Manusia menjadi pusat dari alam semesta (antroposentris). Nilai-nilai ide memuliakan manusia dalam kemanusiaannya mendorong semangat manusia sebagai individu. Masyarakat harus menghormati hak-hak individu, karena ia ada untuk mencipta masyarakat. Individu adalah bahan utama penciptaan masyarakat, sehingga secara logis nilai-nilai individu menempati posisi tertinggi. Konsep persamaan hak, persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, persamaan atas segala aspek kehidupan menuntut penciptaan kesetaraan berbagai bidang.

Nilai-nilai ini tertuang dalam piagam hak azasi manusia PBB sebagai bentuk penindasan manusia atas manusia yang lain. Nazisme menciptakan dehumanisasi atas kelompok Yahudi di Eropa. Konsep pembangunan manusia yang mengusung ide dan gagasan individu ini segera menempati tempatnya yang terhormat dalam masyarakat. Manusia terdiri atas fisik jasmani, jiwa yang merasa, akal yang berfikir. Ketiga menyatu dalam diri manusia. Dalam pemaknaan fisik, maka manusia terdiri atas berkumpulnya daging dan darah yang merasakan sakit secara fisik.

Secara fisik manusia membutuhkan perlindungan sehingga kemudian akalinya bergerak untuk menciptakan produk-produk yang mampu melindungi fisiknya. Proses berfikir akal dengan kekuatannya tersebut menimbulkan kebudayaan. Manusia juga terdiri komponen jiwa yang merasakan nilai salah dan benar, baik dan buruk. Salah satu komponen lainnya yaitu ruh yang merupakan ide kreasi Tuhan dalam diri manusia (Albert Y. Dien 2009).

Nilai-nilai individualisme mengusung sebuah kemandirian bangsa. Kemandirian ini sangat dibutuhkan dalam proses-proses persaingan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai-nilai kemandirian dalam artian positif menjadikan sebuah bangsa menjadi bangsa yang unggul dalam berkompetisi, karena ia akan mengoptimalkan segenap kemampuan bangsa tersebut untuk bersaing secara global. Nilai-nilai individualisme juga memiliki sisi negatif bagai dua sisi mata uang, seperti yang terjadi pada Bangsa Amerika.

Nilai-nilai individualisme sangat terasa dalam semangat membangun jiwa bangsa Amerika. Pencarian kebahagiaan *the pursuit of happiness* oleh bangsa Amerika melalui Deklarasi Kemerdekaan melahirkan pendewaan kebendaan. Bangsa Amerika individualisme, materialisme, serta sekularisme merupakan jati diri Bangsa Amerika. Kejahatan seperti perjudian,

pelacuran, perdagangan minuman keras, dan obat bius telah menjadi keuntungan yang tinggi, dan kesemuanya ini bersumber pada nilai-nilai individualisme. Mengutamakan “aku” dalam semangat kehidupan ini akan berimbas pada kekosongan jiwa karena hilangnya ruh dan semangat ketuhanan dalam diri (Hasibuan 2013).

Nilai-nilai individualisme yang mengusung ide kebebasan tanpa batas perlu dikawal oleh ide dan cita hukum kebersamaan. Kebebasan manusia tanpa batas perlu dibatasi, bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Manusia sebagai makhluk Tuhan, menyadari bahwa ia hidup bersama dengan makhluk Tuhan yang lain. Disinilah munculnya nilai kesadaran bahwa ia juga sebagai manusia religius sekaligus. Terdapat dua komponen utama dalam diri manusia Indonesia: komponen individu sebagai makhluk Tuhan yang mandiri dan komponen sosial sebagai bagian dari masyarakat. Manusia menyadari dirinya bahwa ia sebagai makhluk Individu merupakan bagian dari masyarakat (makhluk sosial) dan makhluk individu. Manusia selalu terus berupaya untuk mencari kebenaran melalui akal fikirnya. Tarik-menarik antara kepentingan individu dan kepentingan sosial terus menciptakan tesa dan antitesa. Disinilah perlu diciptakan sebuah sintesa sebagai hasil dari proses-

proses dialogis antar nilai individu dan nilai kegotong-royongan.

Pembangunan manusia adalah pembangunan manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Tekanan akan kedua hal bukanlah yang mudah. Benturan nilai-nilai Pancasila yang mengusung ide gotong-royong, kebersamaan, kekeluargaan, komunalisme dan ide individualisme mandiri menciptakan sebuah proses-proses dialog dalam ruang filsafat hukum. Pembentukan hukum dalam ranah cita dan ide Pancasila berupaya untuk mengadopsi dua sistem tata nilai dalam sebuah sistem hukum. Pada konstitusi Indonesia sebagai *grundnorm* dari segenap peraturan hukum Indonesia meletakkan sebuah penghargaan atas hak azasi manusia.

Aktualisasi nilai Pancasila selanjutnya mengadopsi setiap pembaruan-pembaruan yang muncul dan mewarnainya. Sebagai landasan filosofis, Pancasila bersikap terbuka dan pemaknaan nilai-nilai Pancasila harus melihat keragaman dan bukan diinterpretasikan sesuai kehendak rezim-rezim yang berkuasa. Pancasila sebagai sebuah filsafat maka ia akan menerima pemaknaan-pemaknaan sesuai dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia yang beragam. Nilai-nilai Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari kebudayaan bangsa, tentunya dikembalikan lagi kepada bangsa yang beragam budaya ini sebagai pemilik ide Pancasila. Nilai-nilai keragaman

dipersatukan dengan ide gotong-royong dicoba secara aktual dalam penerapan setiap aturan hukum di Indonesia. Penghormatan terhadap hak azasi manusia telah tercermin dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 alenia pertama. Penghormatan hak azasi manusia juga terdapat dalam Pasal Konstitusi dan Undang-undang, maka tentunya perlu pula ditanamkan nilai kebersamaan dan kekeluargaan sebagai sebuah bangsa. Kita berbeda dalam persatuan, menyadari bahwa kita memiliki hak individu yang dihormati, tetapi pada sisi lain kita juga menyadari bahwa kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

PENUTUP

Pancasila disadari merupakan hasil dari pemikiran para Bapak Bangsa untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai tertinggi bangsa Indonesia. Pancasila digali dari endapan-endapan filosofis bangsa, untuk itu ia dibutuhkan sebagai kendali bertindak bagi segenap warga bangsa. Indonesia sebagai Negara telah mampu membuktikan Pancasila yang telah mampu menjaga bangsanya dari perpecahan karena nilai-nilai luhur yang ada padanya. Sebagai filsafat hukum, Pancasila menjadi landasan bagi terbentuknya aturan-aturan hukum yang ada di bawahnya. Masuknya ide hukum yang materialistik serta individualis turut pula mewarnai ide hukum Pancasila.

Pancasila sebagai sebuah Filsafat Hukum terus berupaya mencari pemaknaan-pemaknaan baru, ia berada dalam ruang relatif sehingga Pancasila selalu mampu mewarnai dan juga diwarnai oleh nilai-nilai baru yang masuk ke dalam jiwa Bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Indonesia membuktikan sebuah perubahan terhadap pemaknaan Pancasila sebagai sebuah filsafat. Pancasila sebagai sebuah mazhab dalam filsafat hukum selama ini diartikan sebagai hukum gotong-royong oleh Bung Karno sangat mengutamakan semangat komunal dibandingkan semangat individual. Dalam perubahan sosial, terjadi tarik-menarik antara dua nilai: nilai kebersamaan gotong-royong dengan nilai individualisme, nilai magis religius dengan nilai materialisme. Pancasila harus mampu secara terbuka mengadopsi dua nilai tersebut sebagai sebuah mazhab filsafat hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Albert Y Dien. *Aliran Filsafat Materialisme*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.5 No.2, Juli 2009.
- Faiz al Jawahir, *Komersialisasi Pendidikan*. Sumber: <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/komersialisasi-pendidikan-463180.html>,>, diakses pada tanggal 26 Pebruari 2013.
- Filsafat Moral Aristoteles, sumber: <<http://www.scribd.com/doc/4858370/Filsafat-Moral-Aristoteles>>, diakses pada tanggal 26 Pebruari 2013.
- Hasibuan, Sofia Rangkuti, “*Individualisme berkemandirian dalam Sejarah Amerika*”, sumber: <http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/6d010bb7a907ae16ecf7b924b3a53cc4887e3382.pdf>,>, diakses pada tanggal 26 Pebruari 2013.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2010.
- Kartohadiprodjo, Soediman, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, Jakarta: Gatra Pustaka, 2010.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 1 Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005.